JLEB: Journal of Law Education and Business
E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X
Vol. 2 No. 1 April 2024

Kekerasan Seksual pada Anak Prespektif Hukum Pidana

Adinda Septiani[1] Kayla Primananda[2] Kirana Aulia Rahmadilla[3] Ovia Rahmawati[4] Ratu Zahra Gustiara[5]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: 1111230070@untirta.ac.id[1] 1111230289@untirta.ac.id[2] 1111230481@untirta.ac.id[3] 1111230068@untirta.ac.id[4] 1111230288@untirta.ac.id[5]

Abstrak
Pelecehan seksual digolongkan sebagai perilaku menyimpang karena melibatkan pemaksaan individu guna melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan rasa keinginannya, termasuk menyentuh bagian tubuh yang sensitif atau memaksanya melakukan aktivitas seksual, atau menjadikan korban sebagai pusat perhatian. Tujuan dari penelitian ini yaitu guna mendapatkan perspektif hukum pidana terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual, terutama anak di bawah umur. Dengan menelaah peraturan terkait misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa korban masih sering menjadi fokus pengabaian penegakan hukum, dalam menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelanggar, sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan hal tersebut. Secara umum, korban kejahatan yang mengerikan di Indonesia diberikan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban serta Hak Akses Bantuan Medis). Inisiatif ini berbeda untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, sehingga hak korban yang harus dijunjung tinggi.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Hukum Pidana, Anak

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

KUHP mengenai Kekerasan Seksual pada Anak memberikan metode penegakan hukum yang menekankan tanggung jawab pidana terhadap pelaku dan menekankan akuntabilitas pribadi daripada menyalahkan secara khusus atas penderitaan korban. “Hak atas perlindungan dalam kandungan” ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berisi Hak Asasi Manusia, Pasal 52(1). Diputuskan bahwa negaram masyarakat, keluarga, dan orang tua, harus menegakkan hukum yang berkaitan dengan anak. Apalagi pasal 58 ayat (1) menegaskan wewenang untuk menerapkan hukum. Hal ini menjamin perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual, penganiayaan, penelantaran, dan penyerangan fisik dan emosional bagi semua anak yang berada dalam pengawasan orang tua, wali, atau orang dewasa lain yang bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Pemberlakuan UU Kesejahteraan Anak Tahun 2014 Nomor 35, anak yang berumur di bawah delapan belas tahun dianggap sebagai anak kelaparan. Menurut ayat (2), anak dapat terlibat dalam martabat dan harkat kemanusiaan, penganiayaan, dan kekerasan, berkembang, tumbuh, dan menjalani kehidupan yang semestinya apabila ia tercukupi, terjamin, dan dilindungi sesuai dengan haknya. Tujuan utama pernikahan yaitu guna mempunyai anak dan membesarkan mereka sehingga tidak akan ada lagi spesies manusia di bumi, sehingga penegakan hukum terhadap anak menjadi lebih mendesak di semua tingkat masyarakat. Menjadi hewan pedesaan yang damai, anak muda tidak mampu membuat

keputusan terbaik dalam hidup. Kemudian, anak muda pada kenyataannya yaitu individu yang lamban, reaktif, dan sulit mengatasi setiap masalah yang mereka hadapi. Setiap unsur kehidupan anak baik pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan pokoknya harus dilestarikan dan dikembangkan oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Sejak saat pembuahan sampai dengan kelahiran, anak mempunyai hak untuk hidup dan mandiri dalam keluarga orang tuanya, masyarakat, dan negara, yang sebagai makhluk sosial dan anggota hidup dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak atas hidup dan kebebasan tidak bisa dituntut oleh seseorang atau sekelompok orang manapun. Perkembangan, Prospek, dan Suksesi Ideologi Perjuangan Bangsa Karena mereka mewakili generasi muda dan mempunyai keunikan tersendiri, anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan kejam yang melanggar hak asasi manusia. Pendapat dari yang menyatakan bahwa saat ini terdapat bahaya kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia. Setiap orang harus mewaspadai maraknya kekerasan seksual di Indonesia yang diartikan sebagai eksploitasi anak di bawah umur sebagai objek seksual oleh orang dewasa atau remaja. Jelas sekali bahwa penyiksaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), yang mencakup anak yang dikaruniai hak-hak dasar, misalnya hak guna hidup terhormat, yang dianugerahkan kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak ia dilahirkan hingga meninggal dunia. Pelecehan anak umumnya dipahami sebagai tindakan orang tua atau paksaan dari orang yang merawat anak tersebut. Hal ini didefinisikan sebagai trauma fisik dan psikologis berkelanjutan yang dialami oleh tanggungan sebagai akibat dari hukuman fisik yang tidak terkendali, penghinaan, dehumanisasi, pelecehan seksual, dan ejekan terus-menerus.

Guna melakukan analisis penelitian hukum deskriptif, tindakan direncanakan untuk memastikan bahwa temuan penelitian yang diantisipasi diperoleh. Penelitian ini bertujuan guna mempercepat dan memudahkan pencarian penulis terhadap informasi terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan menelaah peraturan terkait misalnya UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak maka kajian makalah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. pendekatan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan. Dengan menelaah peraturan yang berhubungan dengan ini, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/Pn. Kpg yang menerapkan metode pembuktian yang dituangkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna permasalahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, memberikan data pelengkap yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Analisis deskriptif akan dipergunakan untuk mengkaji pemikiran hakim dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/Pn. Kpg. dengan mengkaji uraian yang berkaitan dengan teori pembuktian dan teori hukum progresif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku seksual koersif yang ditujukan terhadap korban ketika berada di bawah tekanan. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan, dan orang dewasa sering melakukan kejahatan ini terhadap anak di bawah umur.

Kategori ini mencakup semua jenis kekerasan seksual terhadap pasangan, termasuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap pasangannya untuk memuaskan hasrat pribadinya. Tindak pidana yang lazim terjadi di masyarakat adalah kejahatan kesusilaan yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu atau dapat dipandang sebagai kejahatan klasik yang selalu berjalan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Jika berbicara mengenai perasaan dan rasa keadilan korban, pelecehan seksual merupakan salah satu kejahatan yang banyak menyita perhatian.

1. Jenis pelecehan seksual secara fisik meliputi sentuhan, kontak alat kelamin, ciuman, pelukan, dan tindakan fisik lainnya yang menyebabkan rasa jijik atau sakit, kecemasan, rasa berkuasa, dan penghinaan.
2. Hubungan seksual paksa yang dilakukan di luar kemauan atau izin korban.
3. Hubungan seksual paksa yang merendahkan, tidak menye-nangkan, maupun kedua-duanya.
4. Melakukan persetubuhan dengan orang lain karena alasan tertentu, misalnya prostitusi.
5. Korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang memanfaatkan status tanggungannya perlu dilindungi.
6. Tindakan kekerasan atau seksual yang mengakibatkan rasa sakit, bahaya, atau keduanya, dengan atau tanpa penggunaan alat.

Tindakan kekerasan seksual ringan mencakup pelecehan verbal yang ditujukan kepada korban, pelecehan dan/atau penghinaan secara verbal, dan melontarkan lelucon seksi mengenai penampilan atau tindakan lain yang memberi kesan bahwa mereka mencari perhatian seksual yang tidak diinginkan. Memaksa seseorang untuk berpartisipasi dalam perilaku seksual atau menerima perhatian yang tidak diinginkan adalah tindakan ilegal; tindakan ini sering disebut sebagai pelecehan. Artinya, bahasa atau tindakan pornografi, termasuk membelai bagian tubuh yang menonjol, dapat dimasukkan dalam film. Selain itu, objek keinginannya tidak menyenangkan. Kekerasan terhadap perempuan dan tindakan kekerasan lainnya sedang meningkat setiap tahunnya, menurut kutipan dari Al-Quran. Peningkatan kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol selama pandemi COVID-19 pada tahun 2021 adalah sebesar 21% (1), menurut laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kasus ringan sebanyak 229 kasus, kasus seksual 166 kasus, kasus seksual 181 kasus. Sementara itu, 5.488 dari 13.615 kejadian kekerasan di Indonesia, menurut Kementerian Pemberdayaan PPPA, termasuk kekerasan seksual.

Kerangka Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak

Hubungan seksual termasuk dalam Kejahatan Terhadap Moralitas Buku II Bab XIV KUHP. Pengertian kejahatan ini adalah setiap tindak pidana yang berhubungan dengan seksual yang dapat dilakukan terhadap perempuan atau laki-laki. Ada banyak kategori yang membedakan aktivitas seksual: Pasal 285 KUHP mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual. Pasal 286 dan 287 KUHP mengatur mengenai hubungan seksual tanpa paksaan. Pasal 289 KUHP mengatur mengenai hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Selain peraturan khusus lainnya, KUHP juga mengatur tentang kekerasan terhadap anak. Menurut Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelecehan seksual terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, serta denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sementara itu, hukuman lebih lanjut tertuang dalam pasal 287 dan 292 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku pencabulan anak dapat diancam hukuman paling lama lima tahun (pasal 292) atau

paling lama sembilan tahun (pasal 287). Hal ini menunjukkan bahwa bahaya peraturan perlindungan anak Lex Specialis nomor 53 lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan KUHP. Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Pelanggar pasal 76C diancam dengan pidana penjara paling lama tiga (3) tahun enam (6) bulan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Mendorong, mengizinkan, melaksanakan, memerintahkan, atau mengambil bagian dalam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hukum.
2. Apabila anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami luka berat, pelaku terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) apabila anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia.

Selain sanksi pidana, kekerasan terhadap anak non-kriminal dalam keluarga juga dikontrol secara ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 80 ayat (4). Khususnya, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) apabila penganiayaan dilakukan oleh orang tua. Kewajiban dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pasal 21 sampai dengan 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan peran negara dan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan anak. Perlindungan anak yang dituangkan dalam KUHP semacam ini telah diadopsi, disusun, atau dirumuskan kembali ke dalam bentuk yang ditawarkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ada banyak ketentuan dalam KUHP yang melindungi anak di bawah umur dari kekerasan seksual. Penegakan hukuman pidana (sanksi) bagi pelanggar yaitu salah satu cara guna membuktikan bahwa anak terlindungi. Ketentuan KUHP berikut ini memperjelasnya: Pasal 291, Pasal 288, dan Pasal 287 mengatur mengenai hubungan seksual. Pasal 293, Pasal 292, Pasal 289, 294 asli, Pasal 295, dan Pasal 298 membatasi perbuatan cabul. Oleh karena itu, pembelaan hukum KUHP terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur lebih menekankan pada pertanggungjawaban pribadi dan individu dibandingkan pada kesalahan pelaku atas kerugian atau penderitaan langsung yang nyata dari korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan terhadap anak yang dikendalikan. Undang-undang ini berupaya melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual pada khususnya. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Setiap anak berhak mendapat perlindungan," yang meliputi keadaan sebagai berikut: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; B. Keterlibatan dalam konflik bersenjata; C. Keterlibatan dalam kerusuhan sosial; dan d. Keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan .

Tantangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Berikut tantangan yang dihadapi dalam menilai keterangan anak sebagai saksi:

1. Anak-anak yang menyem-bunyikan rincian mengenai masalah kesehatan mentalnya dari orang lain. Beberapa remaja menyem-bunyikan informasi mengenai hal ini. Menentukan apa yang terjadi akan menjadi suatu tantangan. Itu sebabnya anak-anak takut menceritakan

kepada siapa pun apa yang terjadi. Kondisi mental anak yang sangat buruk membuat sulitnya mendapatkan informasi dari mereka. Pelaku berbicara kepada banyak anak selama ujian tingkat investigasi dalam upaya untuk mempelajari lebih lanjut mengenai mereka. Terlepas dari apakah orang yang disebutkan itu pelakunya atau tidak, anak yang dipermasalahkan tidak akan dipertemukan kembali dengan pelakunya. Karena masalah kesehatan mental yang parah, beberapa anak muda tidak siap menghadapi pelaku kejahatan.

2. Tidak memiliki penyidik anak. Penyidik remaja diwajibkan berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memeriksa remaja yang diduga melakukan kejahatan, serta korban atau saksi. Penyidik dewasa terus bekerja sama dengan penyidik dewasa karena saat ini belum ada penyidik anak yang bekerja di sana. Investigasi harus dilakukan oleh penyelidik pediatrik khusus karena menangani anak-anak memerlukan strategi investigasi yang berbeda dibandingkan dengan menangani orang dewasa.
3. Sarana dan Prasarana. Walaupun pemeriksaannya tidak dilakukan secara bersamaan, namun ruangan yang diperuntukkan bagi pemeriksaan keterangan anak sama dengan ruangan yang diperuntukkan bagi pemeriksaan saksi dewasa atau pelaku remaja. Mungkin ada dampaknya pada sistem peradilan. Dalam keadaan lain, anak tersebut harus memberikan informasi kepada korban atau saksi secara bergantian, sehingga akan memakan waktu lebih lama.

Salah satu masalah yang umum terjadi adalah ketika ada rumor kekerasan seksual di lingkungan sekitar namun korban enggan menelepon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Kasus kekerasan seksual yang berkepanjangan sering kali disertai dengan kurangnya bukti, sehingga pihak berwenang menjadi sulit guna memberikan perlindungan penuh kepada korban. Karena berbagai alasan, antara lain: (1) rasa malu korban dan perasaan bahwa kejadian tersebut merupakan aib; (2) rasa malu korban dan keinginan untuk merahasiakan pengalamannya; dan (3) Karena ancaman pelaku telah membuat korban ketakutan, maka kejadian kekerasan seksual tidak diserahkan kepada pihak berwajib untuk diselidiki lebih lanjut. Pelaku pelecehan seksual sering kali berusaha membungkam korbannya dengan berbohong mengenai apa yang terjadi. Cara paling umum adalah menakut-nakuti anak-anak. Ketika bahaya muncul, otomatis tubuh anak menolak atau mempertahankan diri. Jika dia mengatakan itu, dia akan menakuti pemuda itu. Sementara itu, remaja yang mengatakan hal tersebut akan terus menghadapi pelecehan dan intimidasi dari para pelakunya. Dampak kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak yaitu psikologis. Namun insiden kekerasan seksual dapat mencakup kekerasan fisik. Penyakit ini akan menimbulkan trauma berat pada Anda. Ancaman dari pelaku yang mempengaruhi perkembangan mental korban seringkali menyebabkan korban tidak mau mengungkapkan kejadiannya, sehingga anak korban tidak mendapatkan nafkah, perlindungan hukum, dan layanan lainnya.

Penting untuk memberikan arahan, empati, dan dorongan kepada para korban sehingga mereka dapat membuka diri guna mengurangi hambatan-hambatan tersebut; hal ini dicapai dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan masa depan anak. Salah satu tantangan lain terhadap perlindungan anak adalah seringnya pelaku melarikan diri, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk menemukan mereka. Jika pelaku melarikan diri, khususnya jika mereka pindah, penyidik mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses dan informasi publik mengenai tindakan terlarang mereka. Kurangnya pengetahuan para korban menjadi salah satu faktor dalam mengatasi hal tersebut. Kurangnya rincian, misalnya ciri-ciri fisik korban, mempersulit penyelidik guna ditemukannya korban sebab akan sulit untuk melacaknya tanpa mengetahui ciri-ciri khusus pelaku, terutama jika korban menolak memberikan nomor telepon pelaku. Sebab, informasi yang diberikan korban seringkali menyimpang dari kesimpulan penyelidikan. Kebanyakan serangan seksual terhadap anak-anak

terjadi pada saat mereka paling rentan, yaitu di taman kanak-kanak, sekolah menengah atas, dan bahkan saat remaja.

Penanggulangan Hukum Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Tingginya angka kejadian kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, individu menjadi tidak nyaman dan takut dalam situasi sosial, termasuk dalam pernikahan. Akibatnya, lingkungan sekitar kehilangan rasa damai dan aman. Kekerasan seksual diartikan sebagai suatu tindakan yang menimbulkan kerugian pada orang lain karena melanggar norma-norma sosial dan hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi pidana, atau hukuman, sebagai semacam kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Perilaku manusia yang tidak bermoral, jahat, dan antisosial mengganggu masyarakat, menimbulkan kemarahan, dan biasanya sangat merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, demi keselamatan, keamanan, dan ketertiban kelompok banyak, kekerasan seksual harus dihapuskan dan kejahatan ini tidak boleh dibiarkan terus berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kelompok banyak. Tanggung jawab pemberantasan kejahatan ada pada seluruh warga negara serta institusi resmi seperti lembaga pemasyarakatan, pengadilan, kejak-saan, polisi dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk mencegah tindakan kekerasan seksual terhadap anak, yang sayangnya sering terjadi pada anak-anak. anak-anak di Indonesia, sangat penting untuk menegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan tersebut, dengan hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan untuk memberikan efek jera. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas fungsi penegakan hukum dalam rangka mendorong pencegahan kejahatan secara positif, antara lain:

1. Aspek hukum menghukum pelaku kekerasan seksual dengan sanksi pidana. Undang-undang adalah semacam peraturan yang mengatur penerapan sanksi pidana (hukuman) terhadap semua pelanggar; dalam situasi ini, undang-undang yang relevan adalah undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi tindakan kekerasan terhadap anak. Seiring bertambahnya usia peradaban manusia, upaya untuk memberantas kejahatan melalui penerapan hukuman atau hukuman pidana merupakan pendekatan yang paling kuno. Hukum pidana digunakan dan disalahgunakan sebagai alat politik kriminal saat ini. Sebenarnya, sampai saat ini, sub-bab mengenai “ketentuan pidana” hampir selalu dimasukkan pada akhir sebagian besar peraturan perundang-undangan. KUHP mempunyai banyak ketentuan yang mengatur penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan membawa ancaman (sanksi) hukuman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Ada dua cara untuk menindak kekerasan seksual: menempuh jalur hukum melalui prosedur pidana atau menempuh jalur non-hukum di luar proses hukum. Terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan hukuman pidana terhadap mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual sebagai cara merespons melalui sistem hukum. Sejumlah ketentuan dalam KUHP antara lain ketentuan 287, 288, 291, 298, 292, dan 294 mengatur mengenai penjatuhan pidana (penalti).
2. Pertimbangan Penegakan Hukum dalam Menjalankan Peran Penegakan Hukumnya. Personil penegak hukum diperlukan baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan undang-undang agar penegakan hukum dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk mencegah tindakan kekerasan seksual, aparat penegak hukum harus melakukan tugasnya secara efektif selain mengikuti hukum. Setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan fungsi dalam masyarakat, dan banyak faktor tersebut berpengaruh besar terhadap

pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum menjadi panutan di masyarakat dan perlu mempunyai bakat tertentu sejalan dengan harapan kelompok banyak. Sebagai panutan, mereka harus mampu memberikan contoh positif dan memilih momen dan situasi yang tepat untuk pemberlakuan undang-undang atau standar baru.

3. Unsur masyarakat, yaitu tempat di mana peraturan perundang-undangan itu diterapkan atau dijalankan. Masyarakat berperan dalam penegakan hukum. Kejahatan terhadap anak, khususnya yang melibatkan kekerasan seksual, ditangani bersama oleh masyarakat dan penegak hukum. Namun secara historis, masyarakatlah yang mengakui dan memahami penegakan hukum karena berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mendorong perdamaian sosial.
4. Faktor Masyarakat Yakni Lingkungan Dimana Hukum Tersebut Berlaku Atau Diterapkan. Guna memberantas kejahatan, khususnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, masyarakat bekerja sama dengan penegak hukum. Namun, karena penegakan hukum merupakan produk masyarakat dan berupaya menjaga keharmonisan sosial, maka masyarakatlah yang pertama kali mengetahui dan memahaminya. .

KESIMPULAN

Untuk menjaga dan memenuhi kesejahteraan anak korban pelecehan seksual, setiap orang termasuk lembaga swasta dan publik harus secara sadar memberikan perlindungan hukum sejalan dengan jaminan hukum atas hak asasi manusia. Saat menyelidiki insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, tantangan terbesar tim investigasi seringkali adalah kurangnya informasi dari korban. Meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait dan membangun infrastruktur yang memadai merupakan kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Untuk melakukan penyidikan terhadap anak perlu menunjuk penyidik anak; individu-individu ini harus memiliki pemahaman menyeluruh mengenai anak-anak dan mengetahui cara melibatkan, memperlakukan, dan memahami mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, and Adri Desasfuryanto. Hukum Penegakkan Anak. Jakarta: PTIK, 2016.

Agustanti, Rosalia Dika, . Satino, and Rildo Rafael Bonauli. “Indonesia Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara.” Jurnal Supremasi 11 (2021): 42–56.

Anastasia, Oleh, and Hana Sitompul. “Kajian Hukum Mengenai Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia.” Lex Crimen IV, no. 1 (2015): 46–56.

Hisbah, Hisbah, and Nyimas Enny. “Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22, no. 1 (2022): 370.

Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 61–72.

Sibarani, Rinto, Tomi Suhendra Pardede, Yuleo Foonasan Hussi, and Abdurrakhman Alhakim. “Kajıan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektıf Hukum Dı Indonesıa.” Journal.uib.ac.id Vol 1(1) (2021): 719–727.

Sommaliagustina, Desi, and Dian Cita Sari. “Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Psychopolytan (Jurnal Psikologi) 1, no. 2 (2018): 76–80.

Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” Jurnal Darma Agung 28, no. 1 (2020): 84.

Tim Visi Yustisia. Konsolidasi Undang-Undang Penegakkan Anak. Jakarta: Visimedia, 2016.